

# SISTEM PEMERINTAHAN – MELIHAT INDONESIA DAN MYANMAR DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN

Salsabila Raisah Saputri<sup>1</sup>, Nanda Zahra Sausan<sup>2</sup>, Fikri Nurfaiz Kharismawan<sup>3</sup>, Ahnaf  
Dzul Hazmi Zaenuri<sup>4</sup>, Ahmad Rayhan, M.H<sup>5</sup>

Email : [salsabilaraisah074@gmail.com](mailto:salsabilaraisah074@gmail.com), [snandazahra@gmail.com](mailto:snandazahra@gmail.com),  
[fikrinurfaizkharismawan@gmail.com](mailto:fikrinurfaizkharismawan@gmail.com), [ahnafazmi@gmail.com](mailto:ahnafazmi@gmail.com)

<sup>1</sup>Salsabila Raisah Putri, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>2</sup>Nanda Zahra Sausan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>3</sup>Fikri Nurfaiz Kharismawan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>4</sup>Ahnaf Dzul Hazmi Zaenuri, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

<sup>5</sup>Ahmad Rayhan, M.H, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## ABSTRACT

*The state and the government system are a unit where state institutions work and relate to each other. Each state institution must run it as well as possible so that the goals of a country are successfully organised and the realisation of the welfare of the community and the interests of the state. Every country regulates the workings of its government using a different system. The following are the objectives of this research: (1) To learn about the political systems of Myanmar and Indonesia. (2) Seek to determine the degree to which the political systems of Myanmar and Indonesia are comparable. (3) Seeking to ascertain the distinctions between the governance structures of Myanmar and Indonesia. The juridical normative method is the research approach we employ. The study's findings show that there are a number of distinctions between the political structures employed by Myanmar and Indonesia.*

**Keywords: Government, Indonesia, Myanmar, Relations**

## ABSTRAK

*Setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang unik dalam mengatur roda pemerintahannya. Sistem pemerintahan merupakan kerangka dimana lembaga-lembaga negara beroperasi dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan nasional, seperti penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Memahami sistem pemerintahan di Indonesia dan Myanmar, (2) Mengidentifikasi persamaan dalam sistem pemerintahan keduanya, dan (3) Menganalisis perbedaan antara sistem pemerintahan di kedua negara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sistem pemerintahan Indonesia dan Myanmar.*

**Kata Kunci : Pemerintahan, Indonesia, Myanmar, Hubungan**

## PENDAHULUAN

Negara adalah kesatuan dari semua elemen masyarakat, dan wilayah teritorialnya berfungsi sebagai wadah untuk mengatur atau mengendalikan masalah bersama atas nama masyarakat. Oleh karena itu, negara dan pemerintahannya memiliki peran dan kewenangan dalam merumuskan kebijakan serta menciptakan hukum dan aturan untuk menjaga eksistensinya.<sup>1</sup>

Setiap negara memiliki sistem politik untuk menjalankan pemerintahan, yang berfungsi sebagai landasan dan tujuan bagi tindakan pemerintah terhadap fungsi dan kehidupan masyarakat. Warga negara menerima aturan dan hukum yang berlaku dari sistem pemerintahan yang berfungsi sesuai dengan konstitusi negara. Selain itu, sistem politik negara menunjukkan budaya politiknya, yang mencakup norma hidup, perspektif politik, dan orientasi. Sejarah, status sosial, agama, gagasan kekuasaan, kepemimpinan, dan faktor lain juga memengaruhi sistem politik. Ada berbagai macam sistem pemerintahan negara, termasuk otoritarianisme, demokrasi presidensial, dan demokrasi parlementer, antara lain.

Dalam bukunya "Konstitusi Politik Modern", CF Strong membagi sistem pemerintahan menjadi beberapa jenis, termasuk eksekutif parlementer dan eksekutif non-parlementer atau eksekutif tetap (**Strong, 1972:209-214**).

Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang bahkan bisa dibilang cukup panjang dalam perkembangan sistem pemerintahannya, Sistem pemerintahan Belanda berubah dari masa kolonial hingga kemerdekaan dan masa reformasi politik. Dalam sistem pemerintahan republik demokrasi saat ini, kekuasaan dipilih melalui pemilihan umum langsung, yang biasanya disebut sebagai pemilu.

Di sisi lain, Myanmar telah menghadapi tantangan yang cukup berbeda dalam sistem pemerintahannya. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1948, negara ini telah dikuasai oleh pemerintahan militer yang sangat otoriter dengan pengaruh besar dari militer dalam pembentukan suatu kebijakan dan pengendalian politiknya. Meskipun, terdapat upaya untuk transisi menuju pemerintahan yang lebih demokratis, peran militer di Myanmar masih dominan dalam struktur pemerintahan Myanmar.<sup>2</sup>

Indonesia dan Myanmar memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda, akan tetapi kedua negara ini juga memiliki konsep federal yang digunakan sebagai dasar pemerintahannya. Sementara Indonesia adalah republik dengan pemerintahan presidensial, Myanmar adalah negara kesatuan dengan pemerintahan presidensial yang dikuatkan oleh Junta Militer.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan atas hukum dengan kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat

---

<sup>1</sup> Handoyo, (2015). Hukum Tata negara Indonesia . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka .

<sup>2</sup> Indah, Firdaus, (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. Diakses tanggal 10 April 2024, dari Jurnal Dialektika Hukum

(MPR). Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Indonesia memiliki prinsip otonomi daerah yang cukup luas.

Myanmar dikatakan sebagai negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan yang diperkuat oleh Junta Militer. Presiden Myanmar bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam sejarah politiknya, negara ini telah mengalami berbagai sistem pemerintahan lain karena kudeta, konflik faksi, atau perselisihan di beberapa wilayah.<sup>3</sup>

Sistem pemerintahan Indonesia dan Myanmar memiliki perbedaan didalam konsep akan tetapi kedua negara ini memiliki dasar pemerintahan yang berdasarkan atas hukum dan demokrasi.

Kedua negara tersebut itu memiliki ciri masing - masing yang membedakan satu sistem dengan sistem lainnya. Dua negara, yaitu Indonesia dan Myanmar menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang masing-masing diatur oleh peraturan hukum.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Apa sistem pemerintahan Indonesia dan Myanmar?
2. Mengapa sistem pemerintahan Indonesia dan Myanmar berbeda?
3. Bagaimana cara kita untuk mengetahui persamaan dan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Myanmar?

## **TUJUAN**

1. Untuk mengetahui penjabaran sistem pemerintahan Indonesia dan Myanmar
2. Untuk mengetahui mengapa sistem pemerintahan antara Indonesia dan Myanmar berbeda
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Myanmar

## **METODE PENELITIAN**

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, atau penelitian hukum normatif. Metode ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang melihat bahan, baik data sekunder maupun bahan pustaka. Data sekunder hasil dari buku dan jurnal adalah sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian mereka.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis objek analisis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada standar hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> Indah, Firdaus, (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. Diakses tanggal 10 April 2024, dari Jurnal Dialektika Hukum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Pengertian Pemerintahan atau Pemerintah

Jika ditinjau dari sudut pandang bahasa, baik “pemerintah” maupun “pemerintahan” memiliki arti yang sama, yaitu “perintah”, yang menunjukkan bahwa suatu instruksi harus dijalankan atau dilaksanakan tanpa penundaan. Dalam kata tersebut, terdapat beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari “perintah”, antara lain:

1. Terdapat suatu “keharusan”, menunjukkan kewajiban atau melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. Terdapat kedua pihak yang memberi dan menerima perintah tersebut;
3. Terdapat hubungan fungsional antara yang memberi atau menerima perintah tersebut;
4. Terdapat wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Selain itu, dalam bahasa Inggris, istilah “pemerintah” atau “pemerintahan” disebut sebagai “government” atau berasal dari kata kerja “to govern”. Dalam bahasa Prancis, istilah tersebut disebut sebagai “gouvernement”. Dalam bahasa Latin, kata “pemerintah” atau “pemerintahan” disebut sebagai “gubernaculum”. Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilah untuk “pemerintah” atau “pemerintahan” adalah “hukumah”. Terlihat bahwa berbagai bahasa di dunia memiliki penamaan yang berbeda untuk istilah “pemerintah” atau “pemerintahan”. Namun, esensi dari kata tersebut tetap sama.

Segala upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memelihara kesejahteraan warga dan kepentingan negara itu sendiri termasuk dalam konsep pemerintahan. Ini meliputi fungsi lainnya seperti legislatif dan yudikatif, serta pelaksanaan tugas eksekutif. Namun, secara spesifik, istilah “pemerintahan” mengacu pada pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas eksekutif dalam sistem pemerintahan.

Selain itu, sistem pemerintahan mencakup prosedur yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti sistem parlementer, presidensial, campuran, dan referendum.

#### a.) Sistem pemerintah parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem di mana lembaga eksekutif dan legislatif memiliki hubungan erat. Sistem ini diperkenalkan beberapa hari setelah dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Di bawah sistem parlementer, parlemen memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri dan juga untuk menggulingkan pemerintah melalui mosi tidak percaya.

Dalam sistem parlementer, terdapat pemisahan dan perbedaan antara jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara. Beberapa negara

yang menggunakan sistem parlementer antara lain Inggris, Belanda, Malaysia, Thailand, India, Jerman, dan Singapura. Beberapa ciri dari sistem parlementer adalah:

1. Kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan;
2. Pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin langsung dengan perdana menteri ;
3. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Kedudukan eksekutif lebih rendah dari parlemen.

#### **b.) Sistem pemerintah presidensial**

Dalam sistem presidensial, prinsip utama adalah kesetaraan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial juga menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antara pembuatan undang-undang dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

<sup>4</sup>Terdapat beberapa ciri - ciri dari sistem presidensial, diantaranya:

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan;
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen;
3. Menteri - menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden;
4. Eksekutif dan legislatif kuat satu sama lain;
5. Presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi.

#### **c.) Sistem pemerintahan campuran**

Sistem pemerintahan campuran adalah sebuah sistem di mana unsur-unsur dari sistem presidensial dan sistem parlementer dicampur menjadi satu. Dalam sistem pemerintahan campuran, upaya dilakukan untuk menemukan keselarasan antara elemen-elemen sistem presidensial dan sistem parlementer.

Negara yang memiliki campuran sistem pemerintahan dengan ciri khas presidensial yang menonjol adalah Prancis. Sementara itu, negara-negara seperti Jerman, India, dan Singapura memiliki campuran sistem pemerintahan dengan ciri khas parlementer yang lebih menonjol. Jika lembaga eksekutif memiliki dominasi lebih, disebut semi-presidensial, tetapi jika parlemen memiliki dominasi lebih, disebut semi-parlementer.

### **Sejarah sistem pemerintahan Indonesia**

#### **1. Sistem Pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan (1945 - 1949)**

Dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, negara Indonesia ditetapkan sebagai Republik, dengan sistem pemerintahan yang bersifat presidensial. Namun, antara tahun 1945 dan 1949, bentuk dan sistem pemerintahan tidak sepenuhnya terlaksana karena pada periode tersebut,

---

<sup>4</sup> Dody Nur Andriyan. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2016;

bangsa Indonesia masih berjuang melawan upaya penjajahan Belanda yang ingin mempertahankan kendali atas bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintahan pada ini dijalankan menurut dasar ketentuan pasal IV aturan peralihan UUD 1945 bahwa “ sebelum MPR (*Majelis Permusyawaratan Rakyat*), DPR (*Dewan Perwakilan Rakyat*, dan *Dewan Pertimbangan Agung (DPA)* dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, semua kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Karena ini kekuasaan presiden untuk menjalankan kekuasaan menjadi sangat besar maka dikeluarkan Maklumat WaPres Nomor X pada tanggal 16 Oktober tahun 1945<sup>5</sup>.

Sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi parlementer setelah kabinet didirikan pada 14 November 1945. Setelah pergeseran sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer ini, menteri kembali memegang kekuasaan eksekutif.

## **2. Sistem Pemerintahan Indonesia (1949 - 1950) awal kemerdekaan**

Pada masa itu, Belanda masih berupaya untuk menjajah bangsa Indonesia, dan terjadi dua kali agresi militer oleh Belanda. Pada agresi kedua, PBB menekankan penyelesaian konflik melalui perundingan. Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada Agustus - September 1949 menghasilkan tiga keputusan krusial, yakni;

1. Mendirikan negara Republik Indonesia Serikat disingkat dengan RIS;
2. Penyerahan kedaulatan kepada RIS;
3. Didirikan uni antara RIS dengan kerajaan belanda.

KMB juga merumuskan Rancangan Undang-Undang Dasar (RUUD) yang kemudian menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Meskipun awalnya berbentuk federasi, tekanan untuk menjadi negara kesatuan meningkat pada Mei 1950. Akibatnya, Piagam Persetujuan RIS-RI diresmikan pada 19 Mei 1950, membentuk negara kesatuan. Panitia Bersama RIS-RI membantu menyusun RUUD Sementara Negara Kesatuan, yang disetujui pada Juni 1950. RUUDS kemudian diundangkan menjadi UUDS RI pada Agustus 1950, menetapkan bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republik dan parlementer.

## **3. Sistem Pemerintahan Indonesia Kurun Waktu 1950 - 1959**

Berdasarkan UUD Sementara 1950, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Sistem pemerintahannya, sesuai dengan UUDS, adalah parlementer. Menurut UUDS, Indonesia menerapkan sistem parlementer di mana kepala negara adalah raja, sementara kepala pemerintahannya adalah

---

<sup>5</sup> Dody Nur Andriyan. Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2016;

perdana menteri. Meskipun raja hanya menjabat sebagai kepala negara, namun ia tidak dapat digugat dalam hal pemerintahan.

Perdana menteri, bersama dengan kabinetnya, bertanggung jawab atas kepemimpinan pemerintahan. Mereka tidak mempertanggungjawabkan diri kepada presiden, melainkan kepada parlemen.<sup>6</sup> Pada tanggal 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang mengembalikan negara ke UUD 1945. Dekrit presiden ini didasarkan pada hukum *staatnoodrecht* (hukum darurat negara). Salah satu isi dari dekrit presiden 5 Juli 1959 yaitu:

1. Pembubaran konstituante;
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD S 1950;
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.

Presiden Soekarno mengambil serangkaian langkah untuk menstabilkan pemerintahan Indonesia. Salah satunya adalah pembentukan kabinet pada tanggal 10 Juli 1959, di mana pimpinan lembaga-lembaga negara menjabat sebagai menteri dan Presiden menjabat sebagai ketua DPAS. Langkah lainnya adalah pembubaran DPR melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, serta pembentukan DPRGR melalui Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1960. MPRS juga dibentuk, dengan semua anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Namun, kinerja MPRS dan DPRGR tidak optimal, yang terbukti dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963 yang menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.

#### **4. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa orde lama (5 Juli 1959 - 1996)**

Pemerintahan pada masa Orde Lama dimulai sejak 5 Juli 1959, ketika dekrit presiden dikeluarkan, yang menghasilkan pembubaran konstituante, pengembalian UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Selama Orde Lama, secara hukum, Indonesia kembali menjadi Republik dengan sistem presidensial, dan perundang-undangan harus diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, pada kenyataannya, pemerintahan Indonesia tidak berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang seharusnya, tetapi menerapkan demokrasi terpimpin.

Kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh Presiden cenderung mengarah pada bentuk pemerintahan otoriter. Penetapan presiden seringkali digunakan untuk mengambil keputusan pemerintah, seringkali disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini akhirnya memicu timbulnya Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965.

---

<sup>6</sup> Yani, (2018). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UUD 1945. e-journal Balitbangkuham, 120-123.

## **5. Sistem Pemerintahan Indonesia Masa Orde Baru (1966 - 1998)**

Pada masa Orde Lama, setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi, dan Indonesia kembali menggunakan UUD 1945. Meskipun secara hukum negara berbentuk presidensial, namun pada kenyataannya kecenderungan menuju sistem parlementer, menjauh dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, yang berujung pada munculnya Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1964. Meskipun MPRS dan DPAS terbentuk sebagai hasil dari dekrit presiden, namun mereka tidak berhasil menangani gejolak politik, terutama setelah terjadinya peristiwa G30 S PKI. Pada masa Orde Baru, pemberontakan PKI berhasil diredam oleh ABRI di bawah pimpinan Mayjend Soeharto, tetapi hal ini juga menimbulkan berbagai penyelewengan dan ketidakstabilan.

Presiden Soekarno kemudian menerbitkan Surat Perintah pada 11 Maret 1966, yang dikenal sebagai Supersemar, kepada Jenderal Soeharto dengan tujuan untuk mengembalikan stabilitas negara. Keberhasilan Soeharto dalam mengatasi situasi tersebut membawanya kembali ke jabatan Presiden, tetapi masa pemerintahannya kemudian ditandai dengan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan krisis ekonomi. Krisis ini memicu gelombang reformasi yang meluas di seluruh Indonesia pada tahun 1998, yang pada akhirnya mengakibatkan Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden Prof. BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

## **6. Sistem Pemerintahan Indonesia Pada Era Reformasi (1998 - Sekarang)**

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, berakhir dengan penyerahan kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie. Era reformasi dimulai pada 21 Mei 1998 saat Habibie resmi menjadi Presiden dan membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan. Periode ini ditandai dengan meningkatnya kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan munculnya sejumlah partai politik. Pemilihan umum tahun 1999 menghasilkan DPR dan MPR, yang pada sidang umumnya memilih K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.

Kabinet Persatuan Nasional yang dipimpin oleh Gus Dur bertujuan untuk melanjutkan reformasi, memberikan otonomi kepada daerah, meningkatkan perlindungan HAM, dan mengembalikan hak-hak sipil. Namun, sering terjadi kontroversi antara Gus Dur dan DPR karena perbedaan dalam kebijakan. MPR kemudian merilis memorandum yang menyerukan perbaikan kinerja Gus Dur, tetapi tanggapannya kurang positif. Akibatnya, MPR menggelar sidang istimewa dan menggantikan Gus Dur dengan Megawati sebagai Presiden hingga akhir masa jabatannya. Pemilihan umum tahun 2004 menjadi peristiwa penting di Indonesia, di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat setelah pemilihan legislatif. Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden setelah putaran kedua pada tanggal 20 September 2004.

### **1.2 Sistem Pemerintahan Indonesia**



Secara geografis, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak pada posisi strategis, berada di persimpangan dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Hindia dan Pasifik). Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah diakui sebagai salah satu negara demokrasi terkemuka di Asia Tenggara. Sistem pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat, yang tercermin dalam struktur dan mekanisme pemerintahannya.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selain itu, menurut Pasal 2 ayat 1 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan UUD. Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum, yang berarti bahwa penyelenggaraan pemerintah tidak bergantung pada kekuasaan lainnya, tetapi pada hukum. Ini berarti bahwa Indonesia tidak bersifat absolutis, di mana kekuasaannya tidak terbatas. Sejak Reformasi dimulai pada akhir tahun 1997, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem pemerintahannya, mulai dari pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi pemerintahan yang lebih desentralisasi atau memberikan otonomi kepada daerah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Alinea IV menyatakan bahwa "Bentuk Negara adalah Kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah Republik." Selain itu, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa "Presiden RI memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan" dengan prinsip "two in one", yang menghasilkan sistem pemerintahan yang disepakati sebagai Sistem Pemerintahan Presidensial.

Sistem Pemerintahan Indonesia melibatkan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di antaranya;

- **Lembaga Legislatif**

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR, sebagai lembaga tertinggi negara, telah mengalami beberapa perubahan yang sangat mendasar, namun tetap bertahan dalam keberadaannya. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan, keberadaannya tetap dipertahankan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan saat ini tidak dapat disebut sebagai sistem bikameral atau satu ruangan, tetapi lebih merupakan sistem tiga kamar (trikameralisme). Perubahan tersebut dapat terlihat dari dasar struktur MPR yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain;

- a. Susunan keanggotaan MPR telah mengalami restrukturisasi karena ketiadaan representasi kelompok yang mencerminkan prinsip-prinsip perwakilan fungsional bagi anggota Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sekarang, MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mencerminkan prinsip-prinsip perwakilan politik dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili pandangan dari berbagai daerah.

- b. Seiring dengan restrukturisasi ini, terjadi juga perubahan mendasar dalam fungsi MPR (perubahan fungsional). Majelis ini tidak lagi berperan sebagai “badan tertinggi” yang memiliki otoritas dan kewenangan tertinggi yang bebas dari pengawasan, sehingga kekuasaannya berubah secara signifikan.

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Menurut amandemen ke-4 UUD 1945, fungsi legislatif kini terpusat pada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dapat disimak dari formulasi terbaru Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan: “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk membentuk Undang-Undang”.

## 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Setelah diamandemen berdasarkan Pasal 22D UUD 1945 dan Tata Tertib DPD RI, dapat disimpulkan bahwa “sebagai bagian dari lembaga legislatif, DPD memiliki peran dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.” Tugas dan wewenang DPD RI meliputi pengajuan usul rancangan undang-undang serta keterlibatan dalam pembahasan rancangan undang-undang.”<sup>7</sup>

### • Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif adalah entitas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan. Di dalamnya, terdapat presiden, wakil presiden, dan para menteri yang menjalankan tugas-tugas administratif dalam suatu negara. Presiden dan wakilnya memiliki masa jabatan selama 5 tahun, dan setelah masa jabatan berakhir, mereka harus dipilih kembali melalui pemilihan umum (pemilu).

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD, disebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memiliki kewenangan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.” Ini menegaskan tentang pembagian

---

<sup>7</sup> Nandang Alamsah Deliarnoor, (2008). Sistem Pemerintahan Indonesia Pra dan Pasca Amandemen UUD 1945. pustaka.unpad.ac, 2-3.

kekuasaan dalam pemerintahan eksekutif. Presiden RI memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan didalam melakukan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden;
- 2) Memegang kekuasaan membuat undang-undang dengan persetujuan DPR;
- 3) Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (perpu);
- 4) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya;
- 5) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

- **Lembaga Yudikatif**

Di Indonesia, lembaga yudikatif terbagi menjadi tiga bagian, yakni Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), membentuk sistem tricameral. Lembaga yudikatif memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan, menjadikannya sebagai entitas yang bersih. Selain menganut sistem republik demokratis, Indonesia juga merupakan negara kesatuan, yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila lahir dari nilai-nilai dan aktivitas yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial.

Sistem tersebut menetapkan seorang presiden sebagai pemimpin negara dan pemerintahan. Selain ketiga lembaga itu, ada juga badan-badan lain yang turut mendukung sistem pemerintahan Indonesia, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini adalah struktur pokok pemerintahan Indonesia yang diatur oleh Konstitusi.

### **1.3 Sistem Pemerintahan Myanmar**

Myanmar meraih kemerdekaannya dari Britania Raya (Inggris) pada 4 Januari 1948. Negara ini terletak di lokasi yang strategis, berbatasan langsung dengan lima negara sekaligus. Di utara berbatasan dengan China, di timur dengan Laos, di tenggara dengan Thailand, di barat dengan Bangladesh, dan di barat laut dengan India.

Myanmar menjalin hubungan baik dengan lima negara tetangganya karena memperhatikan kondisi politik dan ekonomi di dalam negerinya. Jika kondisi politik domestik Myanmar lebih stabil dan transparan, tanpa tekanan yang berlebihan dari pemerintahan junta militer saat ini, maka kemungkinan

besar hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara tetangga dapat berkembang lebih baik dan terbuka.

Kondisi geografis Myanmar yang berdekatan dengan negara tetangga masih menimbulkan beberapa masalah yang dapat mempengaruhi situasi di dalam negara tersebut. Konflik antara junta militer dan berbagai kelompok etnis Myanmar telah menarik perhatian secara besar-besaran dan bahkan dapat menghambat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan Myanmar di bawah kendali junta militer terdiri dari dua pilar utama: Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara (State Peace And Development Council) yang dipimpin oleh Jenderal Besar Than Shwe dan seorang Perdana Menteri, Letnan Jenderal Soe Win. Meskipun terdapat jabatan Perdana Menteri dalam struktur pemerintahan Myanmar, kenyataannya kekuasaan militer yang dominan tidak memberikan ruang bagi oposisi untuk menghadapi pemerintahan junta militer.<sup>8</sup>

Myanmar memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk minyak, mineral, dan batu permata yang berharga. Meskipun begitu, tingkat pendapatan per kapita di negara ini relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Meskipun merupakan negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang terbatas, Myanmar tidak bisa dianggap lemah karena memiliki kekuatan militer yang kuat dan merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Pada tanggal 18 Juni 1989, pemerintahan junta militer di bawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung melakukan perubahan nama negara yang awalnya disebut Burma menjadi Myanmar. Tujuan perubahan ini adalah untuk menghilangkan konotasi rasial yang terkait dengan nama Burma. Sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar telah mengalami ketidakstabilan politik yang berkelanjutan, termasuk serangkaian kudeta militer dalam lima dekade terakhir. Negara ini juga dihadapkan pada sejumlah masalah, termasuk hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta dampak kemanusiaan yang parah, seperti yang terjadi saat topan Nargis melanda Myanmar pada tahun 2008.

Perekonomian Myanmar menunjukkan pertumbuhan yang terbatas dengan tingkat inflasi yang mencapai sekitar 15-17% per tahun, menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Ekspor dan impor yang terjadi di negara tersebut dikendalikan oleh junta militer. Aktivitas perdagangan internasional Myanmar terbatas, yang mengakibatkan pendapatan devisanya menjadi terbatas karena keterbatasan akses ke pasar internasional.

Negara Myanmar memiliki tingkat inflasi yang tinggi dibandingkan dengan banyak negara lainnya. Pada tahun 2017, tingkat inflasi di Myanmar

---

<sup>8</sup> Indah, Firdaus, (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. Diakses tanggal 10 April 2024, dari Jurnal Dialektika Hukum

mencapai 6,22%, meningkat menjadi 8,28% pada tahun 2018, dan kembali turun sedikit menjadi 8,00% pada tahun 2019. Meskipun tingkat inflasi tinggi, tingkat pengangguran di Myanmar relatif rendah, hanya sekitar 1,5% pada tahun 2017. Ini menunjukkan adanya keterbalikan hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di negara tersebut, di mana upaya untuk menekan inflasi dapat berpotensi menciptakan peningkatan pengangguran.

Setelah Myanmar merdeka, sistem pemerintahan demokratis diterapkan untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun, periode tersebut terhenti ketika junta militer di bawah kepemimpinan Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada tahun 1958-1960. Meskipun demikian, sistem demokrasi kembali diperkenalkan setelah pemilihan umum tahun 1960 yang dimenangkan oleh U Nu dan partainya, Union Party. Namun, rezim militer kembali mengambil alih kekuasaan sipil pada tahun 1962, yang mengakibatkan keruntuhan awal sistem demokrasi di Myanmar. Selama masa pemerintahannya, Jenderal Ne Win hanya mengakui Burmese Socialist Program Party (BSPP), yang juga dikenal sebagai Partai Lenzin, sebagai partai politik resmi yang beroperasi di Myanmar.

Pembentukan partai tunggal ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah yang dikenal sebagai "Burmese Way to Socialism". Kebijakan yang diterapkan oleh rezim Ne Win menciptakan berbagai masalah internal yang memengaruhi rakyat Burma. Dampak dari kebijakan tersebut mendorong munculnya berbagai bentuk protes, yang dipimpin oleh aktivis mahasiswa dan tokoh agama seperti biksu, terutama pada tahun 1988. Demonstrasi ini dimaksudkan sebagai penolakan terhadap dominasi militer dalam pemerintahan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab sipil. Namun, pemerintahan militer merespons demonstrasi tersebut dengan kekerasan, menyebabkan kematian sekitar 3000 aktivis mahasiswa dan anggota partai oposisi lainnya.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh rezim militer tersebut memicu aksi demonstrasi terbesar yang pernah terjadi selama kepemimpinan rezim militer di Myanmar pada 8 Agustus 1988. Sebagai hasil dari demonstrasi tersebut, rakyat menuntut pengembalian sistem demokrasi multipartai sebagai gantinya sistem pemerintahan yang ada. Sebagai respons atas aksi ini, Ne Win mundur dari pemerintahan pada 18 September 1988, dan digantikan oleh Jenderal Saw Maung. Selain itu, partai tunggal BSPP dibubarkan dan digantikan oleh SLORC.

SLORC bertujuan untuk memulihkan keadaan negara dan berkuasa melalui Undang-undang Darurat (Martial Law).<sup>9</sup> Dibawah kepemimpinan Jenderal Saw Maung, yang mana kebijakan yang dilakukan dengan negara lain terutama kerjasama di bidang militer dan ekonomi, tetapi masih banyak kebijakan yang bertentangan dengan nilai demokrasi di myanma. Untuk menciptakan stabilitas

---

<sup>9</sup> Faustina Ivana, (2021). Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern . jurnal.upnyk.ac.id, 47-56

politik, SLORC mengemukakan hukuman mati bagi setiap demonstran melalui aturan yang disahkan oleh legislatif tanggal 31 Mei 1989.

Jenderal Saw Maung menggelar pemilihan anggota parlemen yang disebut Pyithu Hluttaw dengan menerapkan undang-undang darurat dan menanggukkan konstitusi pada tahun 1974. Dengan persetujuan SLORC, pemilihan umum multipartai diadakan pada 27 Mei 1990. National League for Democracy (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi menjadi partai oposisi yang memenangkan pemilu tersebut. Meskipun hasil pemilu tersebut keluar dari prediksi SLORC dan mengejutkan junta militer, SLORC tidak mengakui hasil tersebut.

Pemimpin partai NLD, Aung San Suu Kyi, ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Myanmar sejak tahun 1992. Setelah pemilu, Jenderal Saw Maung mengundurkan diri pada tahun 1993 dan digantikan oleh Jenderal Than Shwe. Pasca kemenangan NLD, SLORC menahan 262 aktivis NLD pada bulan Mei 1996 karena mereka mencoba mengadakan kongres NLD yang pertama setelah memenangkan pemilu pada tahun 1990. Karena tindakan ini, Myanmar dianggap sebagai negara dengan penegakan demokrasi terburuk di Asia Tenggara.

14 tahun yang lalu, terjadi perkembangan politik di Myanmar di mana pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dibebaskan dan Partai National League for Democracy (NLD) diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu sela pada tahun 2010. Meskipun Presiden Thein Sein, yang sebelumnya dipilih oleh rezim militer dalam pemilu tidak demokratis tahun 2010, telah memulai reformasi. Selama periode ini, banyak tahanan politik dibebaskan dan ruang untuk diskusi dan aktivitas politik sedikit demi sedikit dibuka. Meskipun demikian, arah pasti dari proses transisi demokrasi tersebut masih belum jelas. Konstitusi Myanmar memberi kekuasaan kepada rezim militer yang mengendalikan Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) untuk mengontrol semua struktur kekuasaan negara<sup>10</sup>.

Banyak hal yang menghambat proses menuju demokratisasi di Myanmar. Salah satunya adalah perpecahan internal dalam kekuatan militer antara mereka yang mendukung dan menentang demokrasi. Selain itu, negara ini juga dihadapkan pada konflik etnis yang telah berlangsung lama. Penanganan kasar oleh pemerintah terhadap konflik tersebut telah menciptakan rasa dendam di antara kelompok etnis yang terlibat. Terutama, etnis Burma dituduh mendominasi pemerintahan dengan tidak adil oleh kelompok etnis lain, yang menjadi sumber konflik.

Di samping tantangan internal tersebut, konflik antara pemeluk agama juga merupakan ancaman. Salah satu contohnya adalah kerusuhan antara umat Muslim dan Buddha di negara bagian Rakhine, yang dipicu oleh peristiwa kecil.

---

<sup>10</sup> Faustina Ivana, (2021). Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern . jurnal.upnyk.ac.id, 47-56.

#### **1.4 Persamaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Myanmar**

Kedua negara ini memiliki persamaan dalam beberapa hal. Pertama, keduanya memiliki keragaman dalam populasi, termasuk dalam hal bahasa, agama, dan budaya. Hal ini sama dengan keadaan di Indonesia, di mana keragaman tersebut juga ada di Myanmar. Selanjutnya, kedua negara memiliki sistem pemerintahan yang presidensial, yang dipimpin oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Sama seperti Indonesia, Myanmar juga menerapkan sistem pemerintahan yang presidensial. Selain itu, keduanya pernah menggunakan sistem demokrasi parlementer. Terakhir, baik Indonesia maupun Myanmar merupakan anggota dari ASEAN.

#### **1.5 Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Myanmar**

Model transisi demokrasi Myanmar, yang dimulai oleh rezim militer dan diterapkan dengan keterbatasan di bawah pengaruh kuat militer serta keterlibatan kelompok pendapat dalam pemerintahan Thein Sein, mencerminkan ciri-ciri transformasi tertentu. Sebaliknya, semua konstitusi yang telah berlaku di Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950) mengadopsi demokrasi Pancasila, dengan menjadikan Pancasila sebagai fondasi negara, sehingga secara substansial, demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila.

Indonesia memiliki tiga cabang pemerintahan: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Sebaliknya, Myanmar pada masa junta militer memiliki sistem pemerintahan yang lebih kompleks dengan Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara (State Peace and Development Council/SPDC) yang dipimpin oleh Jenderal Besar, memiliki kewenangan yang luas melebihi tiga cabang pemerintahan.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang lebih demokratis dengan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan Parlemen yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang. Sebaliknya, Myanmar pada masa junta militer memiliki sistem pemerintahan yang lebih otoriter, dengan kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan panglima tertinggi militer Burma.

## **PENUTUP**

Indonesia dan Myanmar memiliki perbedaan dalam sistem pemerintahannya, namun keduanya memiliki dasar yang sama dalam hukum dan demokrasi. Indonesia adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Myanmar adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial yang didukung oleh Junta Militer.

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum, dengan kekuasaan tertinggi negara berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden adalah eksekutif tertinggi di bawah MPR, dan negara ini juga menganut prinsip otonomi daerah yang luas. Di sisi lain, Myanmar sebagai negara kesatuan didukung oleh Junta Militer.

Sistem pemerintahan Myanmar adalah presidensial, di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, dalam sejarah politiknya, Myanmar telah mengalami berbagai sistem pemerintahan lain karena kudeta, perselisihan faksi, dan dinamika regional.



## DAFTAR PUSTAKA

A Bachtiar, (2022). *Krisis Ekonomi Dunia 2022*. Diakses tanggal 12 April 2024, dari repository.upnjatim.ac.id

Devina, T. M. (2023). *Perbandingan Sistem administrasi Negara Indonesia Dengan Sistem Administrasi Negara china . Iripia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 60-62.

Dody Nur Andriyan. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016;

Faustina Ivana, (2021). *Kudeta Myanmar: Junta Militer Di Era Modern . jurnal.upnyk.ac.id*, 47-56.

Grugel, Jean, (2016). *Skripsi*. Diakses tanggal 10 April 2024, dari scholar.unand.ac.id

Handoyo, (2015). *Hukum Tata negara Indonesia . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka .*

Indah, Firdaus, (2021). *Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Diakses tanggal 10 April 2024, dari Jurnal Dialektika Hukum

Melisa, (2016). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Diakses tanggal 11 April 2024, dari jurnalpdf

Nabilah, Raissa, (2021). *Transisi Demokrasi di Myanmar pada Masa Pemerintahan Presiden Thein Sein Tahun 2011–2016*. Diakses tanggal 12 April 2024, dari lib.ui.ac.id

Nandang Alamsah Deliarnoor, (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia Pra dan Pasca Amandemen UUD 1945*. *pustaka.unpad.ac*, 2-3.

Nintan, Raden, (2017). *Skripsi*. Diakses tanggal 11 April 2024, dari repository.redenintan.ac.id

Purnama, Ishak, (2016). *Sistem Pemerintahan Negara Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*. Diakses tanggal 11 April 2024, dari puskdik.mkri.id

Reimon, (2017). *Skripsi*. Diakses tanggal 11 April 2024, dari repository.ub.ac.id

SAKTI, (2020). *Sistem Administrasi Negara Indonesia* . Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung .

Yani, (2018 ). *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: PENDEKATAN TEORI DAN PRAKTEK KONSTITUSI UUD 1945*. *e-journal Balitbangkuham*, 120-123.